



BUPATI LINGGA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI LINGGA
NOMOR : **33** TAHUN 2021

TENTANG

INTEGRASI DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN HIDUP
(DDDTLH) BERPEDOMAN PADA DOKUMEN DAYA DUKUNG DAN DAYA
TAMPUNG LINGKUNGAN HIDUP DALAM DOKUMEN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN KABUPATEN LINGGA



DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup merupakan faktor penting untuk menunjang pembangunan berkelanjutan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 12 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dimana dalam hal Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup belum tersusun, pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup harus ditetapkan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lingga tentang Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH) berpedoman pada Dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten Lingga .
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4341);

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	
2.	Kasubbag Umum OPD	

2. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang – undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
7. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	
2.	Kasubbag Umum OPD	

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 27 Tahun 2011 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2015 Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :



Menetapkan : PERATURAN BUPATI LINGGA TENTANG INTEGRASI DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN HIDUP (DDDTLH) BERPEDOMAN PADA DOKUMEN DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN HIDUP DALAM DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KABUPATEN LINGGA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lingga.
3. Bupati adalah Bupati Lingga.
4. Urusan Pemerintah adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	
2.	Kasubbag Umum OPD	

5. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
6. Daya Dukung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain dan keseimbangan antar keduanya.
7. Daya Tampung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
8. Jasa Ekosistem adalah jenis jasa tertentu yang diberikan oleh lingkungan untuk mendukung perikehidupan manusia dan menyerap komponen lain yang dimasukkan ke dalamnya, terdiri dari jasa penyediaan (*provisioning*), jasa pengaturan (*regulating*), jasa budaya (*cultural*) dan jasa pendukung (*suporting*).
9. Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup.
10. Peta Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup berbasis jasa ekosistem adalah peta teknis yang mencakup area kabupaten dengan muatan informasi status jasa ekosistem tertentu.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN



Pasal 2

Maksud Integrasi Daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH) berpedoman pada Dokumen Daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan Hidup dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten Lingga adalah untuk menjadi tolak ukur dalam pengukuran daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup demi terlaksananya kepentingan pembangunan sektoral di wilayah Kabupaten Lingga.

Pasal 3

Integrasi Daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH) berpedoman pada Dokumen Daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan Hidup dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten Lingga bertujuan untuk :

- a. Sebagai panduan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Lingga khususnya dalam kaitannya dengan pelaksanaan RPJMD rencana pembangunan wilayah;

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	
2.	Kasubbag Umum OPD	

- b. Sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Lingga dalam rangka perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta perumusan kebijakan program pembangunan daerah berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dengan mempertimbangkan persebaran potensi dan sumber daya alam secara menyeluruh dan berkelanjutan (keseimbangan fungsi ekologi, ekosistem dan peningkatan nilai ekonomi kesejahteraan);
- c. Sebagai dasar bagi proses perencanaan dan pengambilan keputusan pembangunan seperti penyusunan Rencana Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup (RPPLH), penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) maupun Rencana Tata Ruang Kabupaten Lingga;
- d. Sebagai dasar dan pedoman penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk semua bentuk aktifitas Kebijakan Rencana dan Program-program Pembangunan; dan
- e. Sebagai media koordinasi, sinkronisasi dan sinergi program-program pembangunan sektoral khususnya sektor pengelolaan sumber daya alam seperti pertanian, kehutanan, perkebunan, perikanan dan kelautan, industri, pariwisata dan pembangunan infrastuktur wilayah.

BAB III

FUNGSI DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 4

- (1) Sebagai prediksi dampak dan resiko lingkungan dari sebuah rencana terhadap ekosistem.
- (2) Sebagai pemberi arahan lokasi yang tepat dan minim resiko lingkungan.
- (3) Sebagai pengendalian pemanfaatan ruang wilayah yang dapat menimbulkan kerusakan dan kerugian lingkungan.
- (4) Sebagai penentu kelayakan lingkungan dari produk perencanaan daerah.



BAB IV

JENIS JASA EKOSISTEM

Pasal 5

Jenis Jasa Ekosistem dapat dikelompokkan ke dalam empat kelompok utama yaitu :

1. Jasa Penyediaan (*provisioning*) terdiri dari :
 - a. Jasa Ekosistem Pangan;
 - b. Jasa Ekosistem Air Bersih;
 - c. Jasa Ekosistem Serat (*fiber*);



No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	
2.	Kasubbag Umum OPD	

- d. Jasa Ekosistem Bahan bakar (*fuel*), kayu dan fosil; dan
 - e. Jasa Ekosistem Sumberdaya Genetik.
2. Jasa pengaturan (*regulating*) terdiri dari :
- a. Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim;
 - b. Jasa Ekosistem Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir;
 - c. Jasa Ekosistem Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana Alam;
 - d. Jasa Ekosistem Pemurnian Air;
 - e. Jasa Ekosistem Pengolahan dan Penguraian Limbah;
 - f. Jasa Ekosistem Pemeliharaan Kualitas Udara;
 - g. Jasa Ekosistem Pengaturan Penyerbukan Alami (*pollination*); dan
 - h. Jasa Ekosistem Pengendalian Hama dan Penyakit.
3. Jasa budaya (*cultural*) terdiri dari :
- a. Jasa Ekosistem Tempat Tinggal dan Ruang Hidup;
 - b. Jasa Ekosistem Rekreasi dan Ekowisata; dan
 - c. Jasa Ekosistem Estetika Alam.
4. Jasa pendukung (*supporting*) terdiri dari :
- a. Jasa Ekosistem Pembentukan Lapisan Tanah dan Pemeliharaan Kesuburan ;
 - b. Jasa Ekosistem Siklus Hara;
 - c. Jasa Ekosistem Produksi Primer; dan
 - d. Jasa Ekosistem Biodiversitas (Perlindungan plasma nuftah)

BAB V
POLA PENGGUNAAN PETA DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG
LINGKUNGAN HIDUP BERBASIS JASA EKOSISTEM

Pasal 6

- (1) Peta Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Ekosistem merupakan salah satu metode utama untuk menentukan arah perencanaan pembangunan berkelanjutan pada berbagai sektor.
- (2) Penurunan Kualitas Lingkungan yang terjadi akibat pembangunan harus memperhatikan Kemampuan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup agar tidak menimbulkan degradasi lingkungan dan Sumber Daya Alam.
- (3) Dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup dapat direvisi atau diperbaharui sesuai dengan tingkat kualitas lingkungan hidup setiap lima tahun.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	
2.	Kasubbag Umum OPD	

Pasal 7

- (1) Perencanaan Wilayah yang tidak mempertimbangkan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup dapat menimbulkan kerugian bagi Kabupaten Lingga di kemudian hari.
- (2) Kabupaten Lingga wajib memulihkan kondisi Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup dengan melakukan rekayasa lingkungan jika terjadi kerusakan lingkungan akibat kesalahan perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Integrasi Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH) dalam dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Lingga yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah berpedoman kepada Dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lingga.

JABATAN	PARAF
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KEPALA OPD	
KABAG/SEKRETARIS	
KABID OPD / SEKCAM	

Ditetapkan di Daik Lingga
pada tanggal 29 Maret 2021

BUPATI LINGGA



M. NIZAR

Diundangkan di Daik Lingga
pada tanggal 29 Maret 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LINGGA


SYAMSUDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2021 NOMOR 33

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	
2.	Kasubbag Umum OPD	